



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 113 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA EMBACANG KECAMATAN MESUJI RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA EMBACANG KECAMATAN MESUJI RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA EMBACANG KECAMATAN MESUJI RAYA

Pasal 2

Batas Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Maribaya Kecamatan Pedamaran Timur;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mataram Jaya dan Desa Dabuk Makmur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Makmur, Desa Embacang Permai dan Desa Rotan Mulya;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balian.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA EMBACANG KECAMATAN MESUJI RAYA

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.31) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}39'50.2''$ LS dan $105^{\circ}09'28.9''$ BT (0517552 mT) – (9595014 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BC.31) ditarik arah utara ± 339 m ke titik (BC.32) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}39'39.2''$ LS dan $105^{\circ}09'28.2''$ BT (0517526 mT) – (9595353 mU).
- c. dari titik (BC.32) ditarik arah timur ± 1.38 KM ke titik (BC.33) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}39'40.2''$ LS dan $105^{\circ}10'13.0''$ BT (0518910 mT) – (9595321 mU).
- d. dari titik (BC.33) ditarik arah utara ± 526 m ke titik (BC.34) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}39'23.1''$ LS dan $105^{\circ}10'13.3''$ BT (0518920 mT) – (9595848 mU).
- e. dari titik (BC.34) ditarik arah timur ± 2.01 KM ke titik (BC.35) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}39'24.1''$ LS dan $105^{\circ}11'18.5''$ BT (0520931 mT) – (9595816 mU).
- f. dari titik (BC.35) ditarik arah selatan ± 523 m ke titik (BC.36) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}39'41.4''$ LS dan $105^{\circ}11'18.3''$ BT (0520926 mT) – (9595293 mU).
- g. dari titik (BC.36) ditarik arah timur ± 2.51 KM ke titik (BC.37) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Balian, dengan koordinat $03^{\circ}39'41.8''$ LS dan $105^{\circ}12'39.9''$ BT (0523440 mT) – (9595273 mU).
- h. dari titik (BC.37) ditarik mengikuti sepanjang aliran Sungai Dabuk Putih arah barat daya ke titik (BD.01) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Putih (Lubuk Atang-atang) berbatasan dengan Desa Balian dan Desa Dabuk Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}45'35.4''$ LS dan $105^{\circ}09'57.6''$ BT (0518431 mT) - (9584417 mU).
- i. dari titik (BD.01) ditarik sepanjang ± 1.74 KM arah barat laut ke titik (BD.02) yang terletak dibatas kebun sawit PT. Gunung Tua Abadi berbatasan dengan Desa Dabuk Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}45'13.3''$ LS dan $105^{\circ}09'05.6''$ BT (0516828 mT) - (9585096 mU).

j. dari ...

- j. dari titik (BD.02) ditarik sepanjang ± 483 m arah barat ke titik (BD.150) yang terletak dibatas kebun sawit PT. Gunung Tua Abadi berbatasan dengan Desa Dabuk Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}45'13.5''$ LS dan $105^{\circ}08'49.9''$ BT (0516344 mT) - (9585090 mU).
- k. dari titik (BD.150) ditarik sepanjang ± 1.39 KM arah barat ke titik (BD.148) yang terletak dibatas kebun sawit PT. Gunung Tua Abadi berbatasan dengan Desa Dabuk Makmur dan Desa Mataram Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}45'13.2''$ LS dan $105^{\circ}08'04.7''$ BT (0514950 mT) - (9585100 mU).
- l. dari titik (BD.148) ditarik sepanjang ± 210 m arah utara ke titik (BD.03) yang terletak dipringgan kebun plasma berbatasan dengan Desa Mataram Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}45'06.3''$ LS dan $105^{\circ}08'04.7''$ BT (0514949 mT) - (9585311 mU).
- m. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang ± 1.15 KM arah barat ke titik (BD.04) yang terletak dipringgan kebun plasma berbatasan dengan Desa Mataram Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}45'06.1''$ LS dan $105^{\circ}07'27.4''$ BT (0513800 mT) - (9585319 mU).
- n. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 514 m arah utara ke titik (BD.05) yang terletak dipringgan kebun plasma berbatasan dengan Desa Mataram Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}44'49.3''$ LS dan $105^{\circ}07'27.9''$ BT (0513815 mT) - (9585833 mU).
- o. dari titik (BD.05) ditarik sepanjang ± 1.43 KM arah barat ke titik (BD.79) yang terletak dipringgan kebun plasma berbatasan dengan Desa Mataram Jaya dan Desa Rotan Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}44'48.0''$ LS dan $105^{\circ}06'41.3''$ BT (0512378 mT) - (9585874 mU).
- p. dari titik (BD.05) ditarik sepanjang ± 1.43 KM arah barat ke titik (BD.79) yang terletak dipringgan kebun plasma berbatasan dengan Desa Mataram Jaya dan Desa Rotan Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}44'48.0''$ LS dan $105^{\circ}06'41.3''$ BT (0512378 mT) - (9585874 mU).
- q. dari titik (BD.79) ditarik sepanjang ± 486 m arah timur laut ke titik (BD.06) yang terletak dipringgan kebun plasma berbatasan dengan Desa Rotan Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}44'34.2''$ LS dan $105^{\circ}06'49.0''$ BT (0512616 mT) - (9586298 mU).

r. dari ...

- r. dari titik (BD.06) ditarik sepanjang ± 550 m arah timur laut ke titik (BD.07) yang terletak dipinggiran kebun plasma berbatasan dengan Desa Rotan Mulya, dengan koordinat $03^{\circ}44'21.4''$ LS dan $105^{\circ}07'01.5''$ BT (0513003 mT) - (9586692 mU).
- s. dari titik (BD.07) ditarik sepanjang ± 482 m arah utara ke titik (5) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Rotan Mulya dan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}44'05.7''$ LS dan $105^{\circ}07'00.5''$ BT (0512970 mT) - (9587173 mU).
- t. dari titik (5) ditarik sepanjang ± 387 m arah timur ke titik (BD.08) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Hitam berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}44'08.4''$ LS dan $105^{\circ}07'12.8''$ BT (0513349 mT) - (9587090 mU).
- u. dari titik (BD.08) ditarik mengikuti aliran Sungai Dabuk Hitam ± 2.11 KM arah timur laut ke titik (BD.09) yang terletak ditepi Sungai Dabuk Hitam berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}43'33.4''$ LS dan $105^{\circ}08'11.7''$ BT (0515167 mT) - (9588164 mU).
- v. dari titik (BD.09) ditarik sepanjang ± 808 m arah timur laut ke titik (BD.10) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}43'20.1''$ LS dan $105^{\circ}08'34.3''$ BT (0515863 mT) - (9588574 mU).
- w. dari titik (BD.10) ditarik sepanjang ± 1.16 KM arah barat laut ke titik (BD.11) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}42'46.0''$ LS dan $105^{\circ}08'17.4''$ BT (0515342 mT) - (9589619 mU).
- x. dari titik (BD.11) ditarik sepanjang ± 290 m arah utara ke titik (BD.12) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}42'36.7''$ LS dan $105^{\circ}08'19.3''$ BT (0515402 mT) - (9589905 mU).
- y. dari titik (BD.12) ditarik sepanjang ± 193 m arah barat ke titik (BD.13) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}42'35.4''$ LS dan $105^{\circ}08'25.5''$ BT (0515591 mT) - (9589944 mU).

z. dari ...

- z. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang ± 420 m arah timur laut ke titik (BD.14) yang terletak dibatas kebun plasma dipinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}42'25.9''$ LS dan $105^{\circ}08'35.3''$ BT (0515895 mT) - (9590235 mU).
- aa. dari titik (BD.14) ditarik sepanjang ± 943 m arah barat laut ke titik (BD.55) yang terletak dibatas kebun plasma dipinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}42'03.0''$ LS dan $105^{\circ}08'15.0''$ BT (0515269 mT) - (9590940 mU).
- bb. dari titik (BD.55) ditarik sepanjang ± 1.50 KM arah barat laut ke titik (BD.54) yang terletak dibatas kebun plasma dipinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Embacang Permai, dengan koordinat $03^{\circ}41'53.2''$ LS dan $105^{\circ}07'27.5''$ BT (0513803 mT) - (9591241 mU).
- cc. dari titik (BD.54) ditarik sepanjang ± 418 m arah barat ke titik (BD.51) yang terletak dibatas kebun plasma dipinggir jalan poros berbatasan dengan Desa Embacang Permai dan Desa Bumi Makmur, dengan koordinat $03^{\circ}41'54.4''$ LS dan $105^{\circ}07'14.0''$ BT (0513387 mT) - (9591204 mU).
- dd. dari dari titik (BD.51) ditarik sepanjang ± 2.87 KM arah timur laut ke titik (BD.53) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Bumi Makmur dan Desa Maribaya Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}40'33.6''$ LS dan $105^{\circ}08'01.0''$ BT (0514837 mT) - (9593685 mU).
- ee. dari titik (BD.53) ditarik arah timur ± 2.14 KM ke titik (16) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya Kecamatan Pedamaran Timur dan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur, dengan koordinat $03^{\circ}40'40.0''$ LS dan $105^{\circ}09'10.1''$ BT (0516969 mT) - (9593488 mU).
- ff. dari titik (16) ditarik arah timur laut ± 1.63 KM ke titik (BC.31) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 113